



PUTUSAN

Nomor : 222/Pdt.G/2013/PA.KAG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, tempat tinggal di Dusun II Desa Tebedak II Kecamatan Payaraman

Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 04 April 2013 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung di bawah register perkara Nomor : 222/Pdt.G/2013/PA.KAG tanggal 04 April 2013 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 15 Desember 2002, yang tercatat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir dengan

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 12/01/IV/2013 tanggal 04 April 2013;

- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tebedak II selama 2 bulan, selanjutnya ke rumah sendiri di Desa Tebedak II, saat ini antara Pemohon dengan Termohon berpisah, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama:

- 1 ANAK I P & T, umur 8 tahun;

- 2 ANAK II P & T, umur 4 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

- 3 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 8 tahun, akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

- 4 Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah:

- Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama MAN, dan saat ini Termohon telah menikah dengan seorang laki-laki lain tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;

- 5 Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon bulan Agustus 2010 berawal dari Pemohon mengetahui Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki bernama MAN, mengetahui hal tersebut Pemohon marah kepada Termohon, akhirnya terjadi terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, selanjutnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Tebedak. Sejak kejadian tersebut antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi selama berpisah tersebut Termohon tidak memperdulikan Pemohon lagi telah berjalan selama 2 tahun 8 bulan;

- 6 Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
- 7 Bahwa, keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2013/PA.KAG



ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan yang dibacakan di depan sidang Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka Majelis menganjurkan agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/01/IV/2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi - saksi, yaitu :

1 SAKSI I, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;



- Bahwa, Pemohon dan Termohon berumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama 2 bulan di Desa Tempedak kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun namun akhir-akhir ini sering bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun, Pemohon yang terlebih dahulu pergi dari rumah bersama pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa, tidak ada upaya perdamaian dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2 SAKSI II, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon berumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama 2 bulan di Desa Tempedak kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2013/PA.KAG



- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun 8 tahun namun akhir-akhir ini sering bertengkar;
- Bahwa, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, pertengkar tersebut disebabkan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain bahkan Termohon pernah digerebek oleh masyarakat dengan laki-laki yang bernama MAN;
- Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun, Pemohon yang terlebih dahulu pergi dari rumah bersama pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa, tidak ada upaya perdamaian dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

3 SAKSI III, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon berumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama 2 bulan di Desa Tempedak kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun 8 tahun namun akhir-akhir ini sering bertengkar;



- Bahwa, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, pertengkar tersebut disebabkan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain bahkan Termohon pernah digerebek oleh masyarakat dengan laki-laki yang bernama MAN;
- Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama dua setengah tahun, Pemohon yang terlebih dahulu pergi dari rumah bersama pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa, tidak ada upaya perdamaian dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, namun Termohon tidak pernah datang dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. gugatan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama MAN dan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Termohon menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan pengarang Kitab Ahkamul Qur an, Juz 2, halaman 45 :

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka di termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 283 R.Bg barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, oleh karena itu beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang Pemohon dalilkan dalam posita Pemohon nomor 1, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (bukti P.1) setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti serta berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan saksi - saksi yang bernama SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III, dimana ketiga saksi tersebut merupakan saksi yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dimana saksi yang bernama SAKSI I hanya mengetahui

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2013/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai perpisahan Pemohon dan Termohon selama 3 tahun sedangkan saksi yang bernama SAKSI II dan SAKSI III mengetahui sendiri tentang pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon serta perpisahan Pemohon dan Termohon yang hingga sekarang telah 2 tahun lebih lamanya dan selama itu antara keduanya tidak ada arah menuju perdamaian dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai syarat formil dan materiil sebagaimana Pasal 172, 308 dan 309 R.bg telah terpenuhi sehingga sudah patut dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, maka terbukti adanya fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena pertengkaran dan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan dan selama perpisahan tersebut tidak ada arah menuju kerukunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dimana hal tersebut ditunjukkan dengan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang hingga sekarang telah kurang lebih 2 tahun 8 bulan lamanya dan selama itu sudah tidak ada lagi arah menuju



kerukunan diantara keduanya bahkan Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon meskipun telah dinasehati oleh Majelis hakim untuk rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak di kemudian hari oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227

عزموا المطلاق فان سمع عليم

وان

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (Al-Baqarah: 227)

dan kaidah fiqh:

المضريرزل

Kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2013/PA.KAG



Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami SABARIAH, S.Ag., S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, SYARIFAH AINI, S.Ag., M.HI. dan SITI ALOSH FARCHATY, S.HI. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh DRS. SABA'AN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SABARIAH, S.Ag., S.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

SITI ALOSH FARCHATY, S.HI.

SYARIFAH AINI, S.Ag., M.HI.

PANITERA PENGANTI,

DRS. SABA'AN

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATPP	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	360.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	<u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	451.000,-

Hal. 13 dari 12 hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2013/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)